



**P U T U S A N**

Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asen Alias Hasan Alias Aseng**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada (Warga Binaan Lapas Narkotika

Tanjungpinang)

Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng tidak ditahan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng tidak ditahan oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBKB An-Nisa Ruko Mega Indah Blok A Nomor 7 Jalan Laksamana Bintang Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENG dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;

2) 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;

3) 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci

4) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

Dipergunakan dalam perkara HERMIUS MAUATE Alias MIUS;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa **ASEN Alias HASAN Alias ASENG** diajukan ke persidangan ini karena didakwa Rekan Jaksa Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pada ketentuan yang terdapat pada :

- Pertama : **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

- Kedua : **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada persidangan tanggal 17 September 2020 kemarin, dimana Jaksa Penuntut Umum dengan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa **ASEN Alias HASAN Alias ASENG** dituntut **Hukuman Mati** dalam Dakwaan Primer yaitu melanggar Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaku penasihat hukum terdakwa, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai "Perpanjangan Tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada para Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Dan, apabila fakta persidangan memang mengarahkan para terdakwa tidak sepatasnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepatasnyalah pula hal itu kita berikan kepada para Terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri kalau Terdakwa betul, bersalah melakukannya.

Bahwa Tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa ini sangat tinggi sekali. Kami dari Penasehat Hukum disini perlu dipertanyakan kenapa hukuman antara Jolita dan Terdakwa dibedakan. Terdakwa disini hanya diminta tolong oleh Jolita untuk mencarikan shabu. Semetara yang menyuruh dihukum hanya seumur Hidup sementara yang diminta tolong dihukum Mati. Sementara Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan. Dan Terdakwa saat ini sama sama juga menjalani hukuman, Tetapi kenapa dibedakan hukumannya. Kami Penasehat Hukum memohon Kepada majelis Hakim untuk mempertimbangkan hukum terhadap Terdakwa. Dan Berikanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Hukum Mati itu adalah Hukuman Tuhan.

Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera buat pengguna - pengguna Narkotika lainnya adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;

Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

Maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringannya kepada terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk



disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga.
- Terdakwa saat ini masih menjalani tahanan di lapas Narkotika Tanjung Pinang.

Apabila Majelis Hakim herpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENS pada Minggu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Hermius Mauate als Mius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, diperoleh informasi bahwa Saksi Hermius pada saat interogasi Hermius mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang disuruh oleh Saksi JOLITA Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa ASEN Alias Hasan, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya dilakukan pengembangan di Lapas Narkoba Tanjung Pinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG dan Saksi RERY AFMAIDI.

Bahw sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi JOLITA Als JON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Tanjung Pinang, menelepon sdr DUHENG(DPO) dengan nomor yang digunakan sdr DUHENG 081318160130 dan meminta tolong untuk mencarikan sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50 (lima puluh) gram dan sdr DUHENG menyanggupinya namun harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi JOLITA menjawab nanti ada orang yang mengambilnya, kemudian Saksi JOLITA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ASEN Als HASAN als ASENS yang juga sedang menjalani hukuman di Lapas Narkoba Tanjung Pinang, bahwa Saksi JOLITA memiliki sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50 (lima puluh) gram di Batam dan saksi ASEN mengatakan oke dan kemudian Terdakwa ASEN memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Batam dengan nomor 081377771002 atas nama Saksi HERMIUS MAUATE dan kemudian Saksi JOLITA mengirim nomor handphone tersebut ke sdr DUHENG.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengans saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap dirumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan nanti ada yang menelepon. Pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Saksi HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok Dji Sam Soe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang berlatam di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudar Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersbeut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus sabu,1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09(lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENS pada Minggu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Hermius Mauate als Mius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, diperoleh informasi bahwa Saksi Hermius pada saat interogasi Hermius mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang disuruh oleh Saksi JOLITA Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa ASEN Alias Hasan, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya dilakukan pengembangan di Lapas Narkotika Tanjung Pinang untuk peroses pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG dan Saksi RERY AFMAIDI. Bahw sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi JOLITA Als JON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, menelepon sdr DUHENG(DPO) dengan nomor yang digunakan sdr DUHENG 081318160130 dan meminta tolong untuk mencarikan sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50(lima puluh) gram dan sdr DUHENG menyanggupinya namun harganya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Saksi JOLITA menjawab â€œnanti ada orang yang mengambilâ€ kemudian Saksi JOLITA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ASEN Als HASAN als ASENS yang juga sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, bahwa Saksi JOLITA memiliki sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50(lima puluh) gram di Batam dan saski ASEN mengatakan oke dan kemudian Terdakwa ASEN memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di Batam dengan nomor 081377771002 atas nama Saksi HERMIUS MAUATE dan kemudian Saksi JOLITA mengirim nomor handphone tersebut ke sdr DUHENG. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengans saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap dirumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan nanti ada yang menelepon. Pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Saksi HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS mebuca kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dnegan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudar Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersebut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus sabu,1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09 (lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Taufik Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pengangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng serta Saksi Jolita Alias Jon bin Bukhari;
- Bahwa Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menjadi perantara, menguasai, membeli, menjual Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Awalnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi Hermius Mauate Alias Mius yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

Dan terhadap barang bukti tersebut disimpan diatas kasur oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius;

• Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;

• Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 Wib, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Saksi Jolita Alias Jon, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita Alias Jon dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;
- Bahwa kemudian, Saksi Hermius Mauate Alias Mius dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Agam dan kemudian janji di Piayu untuk menerima Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 18.18 Wib, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi dengan Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call dengan Sdr. Purwanto dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjelaskan bahwa sudah mendapatkan sabu dan menunjukkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mengatakan "Simpan sabunya dan juga Sdr. Purwanto menjelaskan besok berangkat ke Tanjung Pinang";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Hermius Mauate Alias Mius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm*



Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng, kemudian dilakukan pengembangan bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipungur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK:", dan sekira pukul 17.39 WIB, Terdakwaa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa",. kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon Saksi, yakni Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita, dan selanjutnya Saksi Jolita menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;
- Bahwa kemudian, Saksi Hermius Mauate Alias Mius dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Agam dan kemudian janji di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



Piayu untuk menerima Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 18.18 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi dengan Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call dengan Sdr. Purwanto dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjelaskan bahwa sudah mendapatkan sabu dan menunjukkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mengatakan "Simpan sabunya dan juga Purwanto menjelaskan besok berangkat ke Tanjung Pinang";

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Jolita alias Jon bin Bukhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Sabu;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sau tersebut didapatnya dari Sdr Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm*



Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon saksi Jolita, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa kemudian, Saksi Hermius Mauate Alias Mius dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Agam dan kemudian janji di Piayu untuk menerima Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 18.18 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi dengan Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call dengan Sdr. Purwanto dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjelaskan bahwa sudah mendapatkan sabu dan menunjukkan sabu tersebut, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mengatakan "Simpan sabunya dan juga Sdr. Purwanto menjelaskan besok berangkat ke Tanjung Pinang";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat dalam perkara a quo yakni Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius telah ditangkap oleh Polisi karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai, membeli, dan menjual Sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di Kampung Belimbing A No. 5 RT 01 RW 04 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam terjadi penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengajaknya untuk bersama-sama dengan Sdr. Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Saksi Jolita alias Jon bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang menelepon Saksi, yaitu Saksi Jolita alias Jon, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm*



Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa kemudian, Saksi Hermius Mauate Alias Mius dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Agam dan kemudian janji di Piayu untuk menerima Narkotika jenis Sabu, dan sekira pukul 18.18 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi dengan Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call dengan Sdr. Purwanto dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjelaskan ahwa sudah mendapatkan sabu dan menunjukkan sau tersebut, kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mengatakan "Simpan sabunya dan juga Sdr. Purwanto menjelaskan besok berangkat ke Tanjung Pinang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A Nomor 5 RT 01 RW 04, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, terjadinya penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau pernafakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi



Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipunggur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK.", dan sekira pukul 17.39 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan meminta Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk bersama-sama dengan Purwanto ke Tanjung Pinang, dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", kemudian pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng diberitahukan oleh Terdakwa bahwa ada sabu di Batam, dan sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002 kemudian menyerahkan kepada Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari, dan selanjutnya Saksi Jolita Alias Jon Bin Bukhari menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengan saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap dirumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan oke nanti ada yang menelepon;

- Bahwa pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Saksi HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersebut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS;

- Bahwa kurang lebih Narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius sebanyak ½ ons atau 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Asen Alias Hasan Alias Aseng** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dalam perkara ini serta pengakuan Terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa secara hukum materil mesti dilihat bahwa adanya pertalian atau sinergitas antara sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, karena merupakan suatu bagian yang secara sistematis yang memerlukan dalam satu pembuktian secara komprehensif sehingga kedua sub unsur tersebut perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam satu bagian unsur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian delik formil di atas menurut Prof Soedarto menyatakan bahwa unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi, Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya;

Menimbang, bahwa dari rangkain pertimbangan dalam hal melihat adanya sebagaimana mana pengertian tentang tanpa hak dan melawan hukum dan, sebagaimana rumusan delik pidana bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana maka perlunya diuraikan segala fakta-fakta hukum untuk melihat rangkaian pertanggung jawab terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara materiil pidana, akan tetapi perlu dilihat secara hukum bahwa barang bukti narkotika tersebut beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pengertian secara limitative sebagaimana unsur kedua sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara factual mesti melihatnya sebagai bagian sebagaimana konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika, karena sangat merugikan dan berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian Narkotika perlu dijelaskan meskipun sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang pertalian secara international pengertiannya sebagai mana dalam Black Law diartikan "Narcotic is generic term for any drug with dulls the sense or induces sleep and wich commonly becomes addictive after prolonged use" sehingga yang menjadi bagian penting adalah efek berbahaya dari kecanduan narkotika tersebut secara simultan serta mencegah adanya peredaran gelap secara transnasional yang bisa membahayakan bangsa akan tetapi dalam penerapannya dilakukan secara terukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Belimbing A Nomor 5 RT 01 RW 04, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, terjadinya penangkapan terhadap Saksi Hermius Mauate Alias Mius karena tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu serta percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan dari pengakuan Saksi Hermius Mauate Alias Mius Narkotika jenis sabu tersebut didapatnya dari Sdr Agam yang disuruh oleh Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng kemudian dilakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Pukul 16.04 WIB, Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius menggunakan nomor handphone 0823-8777-9779 dan kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menyuruh Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk menjemput Sdr. Purwanto dipungur dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK:; dan sekira pukul 17.39 WIB, Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng menghubungi Saksi Hermius Mauate Alias Mius melalui Video Call untuk memastikan Sdr. Purwanto sudah dijemput atau belum karena Sdr. Purwanto berangkat menggunakan kapal Last Fery;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pada tanggal 10 Maret 2020 Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan meminta Saksi Hermius Mauate Alias Mius untuk bersama-sama dengan Purwanto ke Tanjung Pinang,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hermius Mauate Alias Mius menjawab "OK", dan sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menelepon kembali Saksi Hermius Mauate Alias Mius dan mengatakan "bisa minta tolong jemput sabu di Kepri Mall" dan dijawab oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius "bisa", kemudian Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng menjelaskan kepada Saksi Hermius Mauate Alias Mius bahwa nanti ada yang meneleponnya yaitu Sdr.Duheng kemudian Saksi Asen Alias Hasan Alias Aseng mencatat dikertas nomor handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius dengan nomor 081377771002, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Duheng dan memberikan Nomor Handphone Saksi Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengan saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap dirumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan oke nanti ada yang menelepon;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Saksi HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dnegan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang berlamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudara Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersbeut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS;

Menimbang, bahwa kurang lebih Narkotika jenis sabu yang dijemput oleh Saksi Hermius Mauate Alias Mius sebanyak  $\frac{1}{2}$  ons atau 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo, yaitu 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002 oleh karena perkara pidana disusun secara pemisahan perkara dan demi tertib administrasi perkara pidana maka barang bukti mana dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hermius Mauate Alias Mius;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang secara komprehensif bagian dalam pertimbangan perkara a quo, serta terhadap tuntutan hukuman mati terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum dengan alasan hukum berkaitan dengan prinsip penerapan hukuman mati

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm*



terhadap kejahatan serius dengan bertolak pada ukuran penanganan perkara secara terukur dan komprehensif, meskipun sebagaimana dalam pandangan konstitusi menurut Mahkamah Konstitusi diteruskan dan ditegaskan juga oleh undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian Internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan Pasal 6 ayat (2) ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukan hukuman mati kepada negara peserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius, sebagaimana pada fakta-fakta hukum tingkat kuantitatif barang bukti maupun berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara lainnya tidak bisa secara mutatis mutandis sebagai hal yang bisa digabungkan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun telah beberapa kali melakukan tindak pidana tersebut, bahkan Terdakwa sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang tetapi untuk tindak pidana dalam perkara ini, meskipun barang bukti melebihi 5 (lima) gram namun barang bukti tersebut sama sekali belum sempat diperjualbelikan maupun diedarkan sehingga belum memiliki dampak terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Barang bukti dalam perkara a quo tergolong dalam kuantitatif besar dalam peredaran Narkoba Golongan 1;
- Terdakwa sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang dengan pidana yang sejenis (Narkoba);

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu 25,02 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **Hermius Mauate Alias Mius**;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 25 September 2020 oleh kami, Sri Endang Amperawati Ningsih., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..MH, Benny Arisandy, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURLAILI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MARTA NAPITUPULU, S.H..MH

SRI ENDANG A NINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY ARISANDY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURLAILI, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Btm